

## BAB VI

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian yang dibahas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem jual beli *blind box* di Miniso Kediri Town Square yaitu *pertama*, pembeli bebas memilih box *blind box* dari salah satu karakter yang sudah disediakan. *Kedua*, Setelah pembeli memilih salah satu box yang sudah dipilih dari beberapa karakter yang tersedia, pembeli melakukan pembayaran di kasir. *Ketiga*, Pada saat melakukan pembayaran di kasir, pembeli mendapatkan informasi atau dijelaskan oleh staff kasir tentang produk *blind box* tersebut yang isinya random atau acak jadi tidak sesuai keinginan pembeli. *Keempat*, Setelah dilakukan pembayaran maka pembeli akan mendapatkan struk atau nota pembelian produk *blind box* yang dibeli. Pembeli boleh langsung membuka produk blind box atau saat diluar Toko Miniso. *Kelima*, Toko Miniso Kediri Town Square memberikan garansi atau pertanggung jawaban terhadap pembeli jika isi *blind box* tidak sesuai keinginan bisa ditukar dengan yang ada display. Namun dengan syarat saat setelah melakukan pembayaran, pembeli harus langsung membuka dan penukaran dilakukan saat itu juga.
2. Menurut hukum Islam jual beli yang berobjek kan blind box tidak diperbolehkan dalam Islam karena objeknya yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan secara acak (*maisir*). Praktik jual beli blind box di Miniso Kediri Town Square juga tidak sesuai hukum Islam karena ketidakjujuran dan keterbukaan kepada pembeli terutama mekanisme penukaran. Adanya perilaku penjual dalam praktik jual beli blind box di Miniso Kediri Town Square yang melanggar ketentuan hukum Islam disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor kepatuhan hukum.

Faktor ekonomi untuk mencari keuntungan (target penjualan) sebagai mata pencaharian yang utama dan merupakan SOP dari pusat yang menyebabkan para staff tetap melaksanakan praktik jual beli blind box di Miniso Kediri Town Square. Faktor kepatuhan hukum para staff yang masih kurang dan lebih mementingkan sisi ekonomi menyebabkan para staff abai akan aturan hukum yang ada. Oleh karena itu dapat disimpulkan tingkat pengamalan hukum Islam para staff Miniso di Kediri Town Square terbilang belum diamalkan sepenuhnya dan belum ada ketaatan dalam perilaku sosialnya dalam hal melaksanakan kegiatan usaha yang mencakup konsep keadilan, kejujuran dan tanggung jawab sosial.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang praktik jual beli blind box di toko Miniso Kediri Town Square, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk pihak staff sebaiknya setiap melakukan kegiatan jual beli selalu berpedoman pada ketentuan syariat Islam. Yaitu meskipun pembeli tidak menanyakan tentang produk blind box yang dibeli dan mekanisme penukaran, staff harus tetap menjelaskan supaya tidak ada kekecewaan. Menjadi nilai tambah dan ketertarikan pembeli untuk membeli di Miniso Kediri Town Square saja. Karena transaksi jual beli sebaiknya dilakukan dengan keterbukaan dan membawa keberkahan dan bermanfaat bagi penjual dan pembeli, serta tidak mudah tergiur dan berhati-hati dalam transaksi jual beli adalah hal yang sebaiknya lebih diperhatikan oleh pembeli agar terciptanya kegiatan jual beli yang adil untuk kemaslahatan bersama.
2. Mengoptimalkan peran staff Miniso di Kediri Town Square dengan melakukan penyuluhan kepada para staff di Miniso Kediri Town Square mengenai hukum jual beli yang baik sesuai syariat Islam. Karena meskipun berasal pusat dari Tiongkok,

tetap menjalankan perintah pusat tetapi tidak mengabaikan prosedur yang sudah ada dengan berperilaku jujur dan terbuka pada semua pembeli tanpa terkecuali, sehingga ada kepuasan dari pembeli yang membuat Toko semakin ramai tanpa melalaikan aturan hukum Islam yang mana mayoritas pembeli dan staff beragama Islam.